

## BAB IV PENUTUP

### A. Simpulan.

Dari hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hak kewarisan anak laki-laki dan anak perempuan menurut pemikiran Prof. Dr. Munawir Sjadzali, MA. adalah formula 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan terkesan adanya ketidakadilan. Sementara formula 1:1 lebih terkesan adil, karena pembagian yang seimbang. Selain itu, pembagian seperti yang dirumuskan dalam *faraid* ternyata kini disadari adanya sebuah praktek diskriminasi antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, dan kaum perempuan seperti mendapat perlakuan marginalisasi. Faktanya, di daerah-daerah yang terkenal kuat keislamannya seperti Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan Aceh ternyata banyak terjadinya penyimpangan ketentuan surah an-Nisa ayat 11, dengan pergi ke pengadilan negeri untuk mendapatkan pembagian yang jelas berbeda dengan *fara'id*, sebab di pengadilan umum dasarnya adalah 1:1. Juga terjadi penyimpangan karena banyak kepala keluarga semasa hidupnya justeru mengambil kebijakan-kebijakan *pre-emptive* (mendahului) dengan membagikan sebagian besar harta kekayaannya kepada anak-anaknya sama rata tanpa membedakan jenis kelaminnya. Apabila mereka meninggal dunia, maka hartanya hanya sedikit sekali atau tidak ada sama sekali kecuali untuk keperluan penyelenggaraan jenazah dan sedikit hal lainnya. Dasar hukum dan alasannya adalah: surah al-hujurat ayat 13 tentang persamaan laki-laki dan perempuan, surah al-Baqarah ayat 106

tentang *nasakh* (pembatalan) dalam al-Qur'an berikut ulama para ulama tafsir, ijtihad-ijtihad yang pernah dilakukan Umar bin Khattab semasa menjadi khalifah, dan surah an-Nisa ayat 11 dikarenakan sesuai pada zaman turunnya, sehingga harus disesuaikan dengan kondisi sekarang ini. Begitu juga alasan-alasan yang mengikutinya.

2. Dari hasil analisis, melalui tinjauan hukum kewarisan Islam bahwa ketentuan 2:1 dalam surah an-Nisa ayat 11 tersebut merupakan dalil *qath'i* atau yang bersifat absolut, karenanya pasti dan tetap, serta *muhkamat*. sesuatu yang mesti diikuti, karena itulah keadilan Allah, dan kita harus yakin apa yang ditetapkan Allah itu adalah adil. Dasar-dasar dan alasan yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Munawir Sjadzali, MA. tersebut jelas hal yang tidak berdasar sama sekali, karena alasan logis pemikiran manusia ingin mengubah ayat yang sifatnya *qath'i*. Selain itu, Allah Swt dan Rasulullah Saw tidak akan menetapkan hukum kewarisan yang hanya akan menyusahkan dan membuat ketidakadilan terhadap manusia (anak laki-laki dan anak perempuan). Sebab, Allah itu adalah Maha Adil dan Maha Bijaksana.

#### **B. Saran.**

1. Hendaknya setiap ahli waris memahami dan menerima ketentuan waris yang ditetapkan dalam surah an-Nisa ayat 11, sebab Allah menetapkan tersebut berdasarkan prinsip keadilan. Selain itu, perlu dipahami bahwa wanita itu berada dalam tanggungan suami, sehingga wajar jika seorang laki-laki memperoleh warisan yang lebih besar, karena memang tanggung-jawabnya juga lebih besar.

2. Hendaknya dipahami bahwa ketentuan pada surah an-Nisa ayat 11 itu adalah *qath'i* sehingga tidak bisa diubah lagi. Namun masih dimungkinkan adanya *sulhu* (perdamaian) di antara ahli waris, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan hak-haknya.